



## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH RAYA**

**DENGAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA**

### TENTANG

**LAYANAN KONSELING BAGI PEMOHON DISPENSASI KAWIN PADA  
PENGADILAN AGAMA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**NOMOR : 100.3.7/225/BID.IV/DP3APPKB**

**NOMOR : 636/KPTA-W16-A/HM2.1.1/VII/2025**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **delapan belas** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- dr. LINA E VICTORIA ADEN, : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, yang berkedudukan di Kota Palangka Raya, Jalan Brigjen Katamso Nomor 11, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.**  
**M.M.Kes.**
- Drs. H. TARSI, S.H., M.H.I.** Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, berkedudukan di Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya merupakan Pengadilan Tingkat Banding berkedudukan di Ibukota Provinsi, dengan daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;

Selanjutnya dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indobesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indobesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten /Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indobesia tahun 2021 Nomor 96);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 606);
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
11. SEMA No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/171/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/70/2024 tentang Pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah;

### **Pasal 1 PENGERTIAN**

1. Dispensasi kawin adalah perkara permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan ijin pernikahan di bawah umur;
2. Konseling adalah kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh anak pemohon Dispensasi Kawin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Surat Keterangan adalah surat hasil konseling pemohon Dispensasi Kawin dan kondisi psikologi yang bersangkutan;
4. *Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Isen Mulang Provinsi Kalimantan Tengah adalah layanan satu pintu keluarga, holistik integratif berbasis hak anak, di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;*

### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Kerjasama Pelaksanaan layanan konseling sebagai persyaratan permohonan Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah upaya meningkatkan pengetahuan tentang dampak psikologi dan sosial bagi yang melaksanakan perkawinan pada usia anak di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
  - a. Obyek Perjanjian;
  - b. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA;
  - c. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA;
  - d. Pelaksanaan;
  - e. Jangka Waktu;
  - f. Batalnya Perjanjian;
  - g. Berakhirnya Perjanjian;
  - h. Ketentuan Penutup;

**Pasal 4**  
**OBJEK**

Obyek sasaran kerjasama ini adalah layanan konseling dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah;

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Menjadi Narasumber/Pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan dibawah umur;
2. Memberikan kewajiban untuk menyediakan Tim Konsultasi dan Psikologi bagi perempuan dan anak dalam memenuhi hak-haknya;

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Menjadi Narasumber/Pembicara dalam kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan perkawinan dibawah umur;
2. Berkewajiban memberikan pengarahan dan pembina kepada Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya untuk mengadakan MOU dengan Lembaga-Lembaga Perlindungan Hukum terhadap perempuan dan anak sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

**Pasal 7**  
**PELAKSANAAN**

PIHAK KEDUA dapat memberikan arahan dan menjadi narasumber tentang dispensasi kawin atau isbat nikah yang diatur waktunya oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 8**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditanda tangani PARA PIHAK untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
2. Apabila salah satu PIHAK berniat memperpanjang Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini;
3. Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana pada ayat (1), maka PARA PIHAK akan menuangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama Perubahan (Addendum) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
3. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian ini terkait hak dan kewajiban PARA PIHAK;

**Pasal 9**  
**BATALNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dapat dibatalkan salah satu PIHAK apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingati dengan surat tegur sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh PIHAK lainnya dengan jangka waktu surat teguran 10 (sepuluh) hari kalender;
2. Pembatalan Perjanjian sepihak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Pasal ini, dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian oleh salah satu PIHAK maksimal 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran ketiga;
3. Perjanjian ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
4. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara;

**Pasal 10**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini berakhir apabila:
  - a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri Perjanjian ini;
  - b. Telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini, sehingga terjadi Pembatalan Perjanjian ini;
  - c. Jangka Waktu berlakunya Perjanjian ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
  - d. Berlakunya syarat batal perjanjian;
2. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap

